

Tinjauan Yuridis terhadap Pencabulan Anak dibawah Umur Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN. SRG

Via Mutiara Setiawanti, Hasuri

Fakultas Hukum Universitas Serang Raya

Correspondence: viamutyara@gmail.com, majalah.assadah@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 17-07-2025 Revised: 19-07-2025 Accepted: 15-10-2025 Published: 15-10-2025</p> <p>Keywords: crime, obscenity; children.</p>	<p><i>The increasing crime rate in Indonesia has resulted in the emergence of various modus operandi in the occurrence of criminal acts, one of which is the abuse of minors. Child abuse can damage family life, the school environment, and even indirectly threaten the future of children who are the next generation of the Indonesian nation. The purpose of this study is to analyze the factors that cause the occurrence of criminal acts of child molestation in Serang Regency, Banten Province. This study uses primary data obtained from direct interviews with informants at the Class II Serang Prison, Banten. The conclusion of this study shows the factors causing the occurrence of child molestation from a criminal law perspective. The application of the law to perpetrators of criminal acts of child molestation is carried out by providing sanctions in accordance with Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, such as imprisonment or criminal penalties.</i></p>
Abstrak	
<p>Kata Kunci: kejahatan, pencabulan, anak.</p>	<p>Meningkatnya tingkat kejahatan di Indonesia telah mengakibatkan munculnya berbagai modus operandi dalam terjadinya tindakan criminal, salah satunya adalah pelecehan yang terjadi kepada anak dibawah umur. Pelecehan anak dapat merusak kehidupan keluarga, lingkungan sekolah, bahkan secara tidak langsung mengancam masa depan anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber yang terdapat di Lapas Kelas II Serang, Banten. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak dari perspektif hukum pidana. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dilakukan dengan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seperti berupa pidana penjara atau pidana.</p>

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah Negara hukum, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara ini menunjukkan bahwa semua perilaku dan tindakan warga negara harus mematuhi norma serta ketentuan yang ditetapkan oleh hukum dan perundang-undangan. Tujuan dari Negara Republik Indonesia diuraikan dalam alinea ke IV dari Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa tujuan Indonesia adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayahnya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada upaya perdamaian dunia dengan mengedepankan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia seharusnya mendapatkan perlindungan yang nyata untuk keselamatan dan keamanan dalam berbagai aspek kehidupan seperti berbagai kejahatan atau tindak pidana.

Tindakan kriminal atau pelanggaran hukum adalah suatu perilaku yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh individu atau kelompok. Apabila aksi tersebut tetap dilakukan, maka bisa dikatakan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan bisa dikenakan sanksi atau hukuman

pidana.¹ Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan termasuk kedalam tindakan kriminal yaitu pencabulan anak dibawah umur.

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu dirawat dan dilindungi. Setiap anak membawa kepercayaan yang harus dijaga, di mana mereka memiliki hak dan derajat yang perlu dilindungi secara hukum serta mendapatkan hak-hak yang tidak perlu mereka minta. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus perilaku kejahatan dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban pidana atau seorang pelaku tindak pidana. Dan yang menjadi sasaran dari pelaku kriminal ialah seorang anak sebagai korban tindak pidana karena minimnya pengawasan dari orang tua. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat ialah tindak pidana pencabulan anak.² Kata pencabulan, menurut istilah hukum, berarti suatu tindakan yang keji dan tidak pantas, melanggar norma-norma kesopanan serta kesusilaan. Secara umum, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 dan 282. Dari penjelasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak adalah tindakan yang memenuhi unsur pidana yang berkaitan dengan kesopanan dan kesusilaan, di mana korbannya adalah individu yang masih berusia di bawah 18 tahun. Oleh sebab itu, penanganan kasus pencabulan ini memerlukan keterlibatan penegak hukum yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak yang telah menjadi korban kejahatan.

Pencabulan telah menjadi isu yang sangat mendesak, tidak hanya di tingkat lokal dan nasional, tetapi juga di skala global. Jika dilihat dari sudut pandang medis, pelanggaran seksual sebenarnya adalah suatu gangguan otak. Oleh karena itu, masalah seksual ini bukan disebabkan oleh kurangnya keinginan untuk sembuh, tetapi karena adanya perubahan dalam fungsi otak yang biasanya membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri dan pulih kembali.

Menurut kemendikbud. go. id, pelecehan seksual adalah tindakan yang memiliki unsur seksual, baik dalam bentuk ucapan, tanpa sentuhan fisik, interaksi fisik, maupun daring, seperti merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh serta/atau kemampuan reproduksi individu seseorang.³ Berdasarkan pendapat Komnas Perempuan, sumber utama masalah kekerasan seksual adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, meskipun pelaku mungkin berusaha meyakinkan baik korban maupun dirinya sendiri bahwa perilaku pelecehan yang dilakukannya itu dapat diterima

Melihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, jelas bahwa tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah hal yang sangat dilarang. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum sangat krusial dalam menegakkan hukum terkait kejahatan pencabulan anak di bawah umur. Tidak hanya pelaku yang harus menerima hukuman atau sanksi, tetapi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, harus menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam undang-undang Perlindungan Anak. Hal ini harus dilakukan dengan cara memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami korban pencabulan, yang sebenarnya merupakan bentuk ketertarikan seksual dan keinginan romantis semata.⁴

METODE

1. Pendekatan

Pada penelitian yang penulis lakukan tentang tinjauan yuridis terhadap pencabulan anak dibawah umur putusan nomor 666/pid.sus/2023/PN.SRG Jenis penelitian yang digunakan oleh

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/>, diakses pada 14 Juni 2025.

² I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, “Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2021): 62-355.

³ <https://merdekadarikekerasan.kemendikdasmen.go.id/definisi-dan-bentuk-kekerasan/>, diakses pada 14 Juni 2025.

⁴ <https://www.gramedia.com/literasi/pelecehanseksual/>, diakses pada 14 Juni 2025.

penulis dalam karya tulis ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang meliputi hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara kepada para narasumber yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu peraturan perundang-undangan tentang segala hal yang berkaitan dengan anak, Baik dalam Undang-Undang Perlindungan anak.⁵

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini membahas mengenai pencabulan anak dibawah umur, Perencanaan dalam suatu penelitian bertujuan untuk mempersiapkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan kasus pencabulan anak dibawah umur putusan nomor 666/pid.sus/2023/PN.SRG yang dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Pembatasan ruang lingkup dan objek dalam penelitian ini dilakukan untuk dapat memudahkan peneliti dalam membuat topik yang terstruktur untuk dapat fokus dalam penelitian, juga dapat mengarahkan bagaimana topik bahasan penelitian tetap pada isu isu yang terkait mengenai pencabulan anak dibawah umur.

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan dan alat utama penulis pada penelitian ini yaitu berdasarkan data primer dengan melakukan wawancara kepada narasumber dan observasi terhadap pelaku.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini diperoleh dari melakukan wawancara terhadap narasumber secara langsung kepada pihak pelaku pencabulan anak dibawah umur yang berada di lapas kota serang banten.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang membantu peneliti mendapatkan penjelasan lain dapat melalui Undang-undang, buku, karya ilmiah, jurnal hukum, tesis, dan sumber hukum sekunder lainnya, untuk dapat menguraikan dan menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang di gunakan meliputi beberapa situs internet, untuk dapat membantu peneliti dalam mencari tahu hal hal lain yang dapat membantu dalam penelitian, dan juga bahan hukum tersier digunakan untuk dapat membantu memberikan penjelasan dan menguraikan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan II di kota Serang, Banten sebagai lokasi penelitian. Dengan meneliti di tempat ini, penulis bisa mendapatkan data yang tepat untuk menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini Adalah:

a. Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan di lapas II kota serang banten kepada tersangka pencabulan anak yang di awasi oleh para sipir dan petugas yang sedang bertugas, Teknik pengumpulan informasi yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif umumnya diawali dengan wawancara mendalam. Melaksanakan wawancara mendalam berarti mencari tahu sebanyak mungkin informasi atau data dari responden atau informan. Untuk mendapatkan informasi yang rinci, peneliti bertujuan untuk memahami dan menguasai topik penelitiannya.⁶

b. Observasi

⁵ Indah Purnama Sari, "Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur," *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 5, No. 3 (2023): 32-524.

⁶ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2005).

Observasi merupakan suatu bentuk pengamatan, perhatian, atau pengawasan. Metode pengumpulan data melalui observasi berarti mengumpulkan informasi atau menjangkau data dengan melakukan pengamatan terhadap subjek dan atau objek penelitian secara cermat dan teratur. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti diharapkan dapat diterima sebagai bagian dari lingkungan responden, karena metode ini membutuhkan kepercayaan yang mungkin ada pada subjek penelitian terhadap keberadaan peneliti.⁷

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran oleh peneliti dan pembaca dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian, maka dari itu berikut dijelaskan beberapa definisi tersebut.

a. Kejahatan

Kejahatan merupakan segala bentuk ucapan, tindakan, dan perilaku yang sangat merugikan masyarakat dari segi ekonomi, politik, serta psikologis sosial, melanggar norma-norma moral dan mengancam keselamatan anggota masyarakat.

b. Pencabulan

Istilah pencabulan menurut kamus hukum memiliki arti sebuah proses atau tindakan yang keras dan tidak bermoral, tidak pantas karena melanggar norma kesopanan dan etika. Secara umum, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 dan 282.

c. Pencabulan

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dibimbing dan dilindungi. Seorang anak adalah titipan yang memiliki nilai dan derajat, sehingga berhak memperoleh perlindungan hukum dan hak-haknya tanpa harus memintanya.

8. Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan peneliti yang terjun langsung ke lapangan, dengan penekanan pada pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang diteliti. Untuk itu, diperlukan data yang lengkap, baik data primer maupun sekunder, agar penelitian ini berkualitas dan sesuai dengan tujuan yang ingin penulis capai. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengamati dan mendalami latar belakang keadaan saat ini, interaksi dalam masyarakat, serta organisasi, lembaga, dan pemerintah, baik pada tingkat individu maupun kelompok.

HASIL

Faktor Sosiologis Yang Mempengaruhi Seseorang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur

Faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan atau penyimpangan seksual bisa berasal dari dalam diri pelaku, yaitu faktor intrinsik, atau dari luar diri pelaku, yaitu faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi hal-hal terkait keturunan, seperti ketidakseimbangan hormon esterogen pada tubuh pria yang membuatnya mendekati karakteristik wanita, atau kelainan fisik yang ada sejak lahir. Sementara itu, faktor ekstrinsik mencakup berbagai gangguan psikis dan fisik yang disebabkan oleh pengaruh eksternal, seperti pengaruh dari film, video, atau internet yang berisi konten pornografi yang bisa memicu timbulnya keinginan berahi atau perilaku penyimpangan seksual, serta pengalaman traumatis yang terjadi karena interaksi dengan lingkungan sekitar.

Menurut Sumiati, faktor Internal dan eksternal penyimpangan seksual dapat berupa:

1. Peningkatan hasrat seksual, contohnya pada beberapa remaja yang tidak mampu untuk mengendalikan keinginan hawa nafsu sehingga muncul perilaku seksual.
2. Kurangnya pemahaman mengenai seks, sehingga remaja terlibat dalam perilaku seksual tanpa menyadari konsekuensi dan mengalami kesalahan dalam memahami aspek-aspeknya.
3. Pengembangan kemampuan untuk mengontrol diri yang cukup terkait dengan perilaku.
4. Pertumbuhan emosi dan moral memiliki dampak besar terhadap perilaku seksual remaja.
5. Dorongan atau hasrat yang kuat sangat mempengaruhi perilaku seksual pada remaja.
6. Faktor agama dan kurangnya keyakinan sangat berdampak besar pada perilaku seksual remaja.

Sedangkan Faktor Eksternal bisa berupa:

⁷ *Ibid.*

1. Perilaku orang tua yang bersikap otoriter (ingin selalu menang, selalu mengontrol, dan mengharapkan semua instruksi diikuti tanpa mempertimbangkan pendapat serta keinginan anak) sangat berdampak pada perkembangan karakter remaja.
2. Sosial media merupakan platform online yang memberi kesempatan kepada pengguna untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan berkomunikasi dengan konten secara online dan sebagai sumber informasi ,hal ini dapat berperan signifikan dalam mempengaruhi perilaku seksual remaja,sebab keberadaan media memungkinkan remaja untuk mengakses konten-konten seksual yang membuat mereka tertarik untuk melakukan hal yang sama.
3. Lingkungan merupakan faktor utama yang dapat memicu perilaku menyimpang terkait seks.
4. Budaya sosial remaja yang mengalami perubahan fisik dan emosional, terutama nampak ketika mereka mulai tertarik pada lawan jenis, karena remaja menginginkan penerimaan, perhatian, dan kasih sayang dari lawan jenis serta teman-teman dalam kelompoknya.

Pendidikan seks mempunyai peran penting dalam membentuk perilaku remaja saat ini, karena mereka yang tidak paham mengenai seks atau waktu yang tepat untuk melakukannya, berisiko merusak masa depan mereka. Terlebih lagi, jika para remaja tersebut tidak menerima pendidikan seks dari orang tua mereka dan tidak adanya edukasi,mereka akan kurang mengerti tentang konsekuensi dari tindakan yang diambil, yang bisa berdampak negatif bagi masa depan mereka.⁸

Teknologi juga memiliki dampak pada pertumbuhan anak-anak saat ini, di mana penggunaannya tidak untuk tujuan positif, tetapi banyak digunakan untuk mengakses konten pornografi. Pemasangan filter saat ini cukup sulit, karena anak-anak di era ini sudah cukup mahir dalam mencari konten pornografi, bahkan tanpa bimbingan, mereka sudah tahu cara mengaksesnya. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan adalah cara untuk membantu korban pulih, serta membahas masalah utama yang dihadapi korban di masyarakat. Hal ini juga disebutkan tidak akan terjadi tanpa adanya kerjasama antara pemerintah daerah hingga ke desa-desa dalam program penanggulangan. Program pemerintah perlu terintegrasi di masyarakat dengan melaksanakan berbagai kegiatan, seperti pembinaan yang menyentuh isu-isu bagaimana masyarakat umum dapat lebih memahami bahaya kasus pencabulan yang menimpa anak-anak atau perempuan. Targetnya adalah korban agar tidak merasa sendirian, harus ada pendampingan dan dukungan dari keluarga untuk mengurangi trauma. Selain itu, perlu diadakan diskusi antar kelompok dalam masyarakat melalui berbagai kegiatan untuk membangun interaksi sosial, di mana mereka dapat berbagi informasi tentang cara mencegah masalah terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Pada wawancara yang telah penulis lakukan pada hari Selasa, pada tanggal 25 Juni 2024 penulis telah merangkum hasil wawancara bersama narasumber yang bernama Ardi Darussalam atau yang sering disebut (pak mardi) sebagai tersangka dalam pelanggaran pasal 81 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dalam kasus (pencabulan anak dibawah umur).⁹ Mardi adalah seorang pria yang berumur 35 tahun yang beralamat di kampung undar andir kecamatan keragilan kabupaten serang banten, Mardi adalah lelaki yang sudah pernah menikah (sudah bercerai/duda) dan memiliki 3 (tiga) orang anak.

Mardi adalah seorang wirausaha yang memiliki toko sembako selain mempunyai toko sembako mardi juga membuka usaha warnet yaitu (warung internet). Awal mula kasus ini terjadi pada kisaran bulan april 2023 yang dimana Mardi berkenalan dengan seorang wanita dari sebuah aplikasi tiktok dan pada akhirnya memutuskan untuk berkenalan dengan wanita tersebut dan keduanya memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan (berpacaran) dengan wanita tersebut karna kedua belah pihak merasa suka sama suka ,Mardi tidak mengetahui bahwasanya usia wanita yang menjalin hubungan dengannya adalah anak yang masih di dibawah umur yang masih duduk dibangku sekolah menengah atas, Mardi tidak mengetahui karna postur tubuh dari wanita tersebut bukanlah anak dibawah umur melainkan postur tubuh wanita yang sudah dewasa dan sang wanita pun tidak pernah memberi tahu mardi bahwasanya korban masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA) ,Mardi dan wanita tersebut sudah menjalin hubungan kurang lebih selama satu tahun dan Mardi sudah berniat untuk menikahi si wanita disuatu hari nanti,dalam satu tahun berpacaran tanpa adanya paksaan juga tekanan dari kedua belah

⁸ Dinarti Sumiati, dkk, *Kesehatan Jiwa Remaja Dan Konseling* (Jakarta: Trans Info Media, 2009), hlm. 88-92.

⁹ Via Mutiara Setiawanti, Wawancara bersama narasumber yang bernama Ardi Darussalam, Tersangka Dalam Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur, Pada tanggal 25 Juni 2024.

pihak, mereka juga sudah sering melakukan hubungan seksual yang sudah terjadi beberapa kali dengan Mardi yang masih belum mengetahui bahwasanya wanita yang menjalin hubungan denganya ini adalah anak yang masih dibawah umur.

Dari keterangan narasumber, wanita tersebut sering kali datang berkunjung kerumah Mardi hanya untuk melakukan hubungan seksual dengan mardi, pada saat sang wanita sedang mendatangi rumah Mardi dan melakukan hubungan seksual terjadinya sebuah insiden penggerebegan di rumah mardi yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan kebetulan di hadiri oleh ayah kandung dari sang wanita tersebut mereka tertangkap basah oleh ayah kandung sang wanita dan dengan diikuti para warga, pada saat melakukan hubungan seksual begitupun ayah dari wanita tersebut mengetahui dan menyaksikan bahwa anaknya sedang berhubungan badan dengan seseorang pria yang ia kenal.

Mardi terkejut ternyata ayah dari korban rupanya adalah pesaing dari usaha Mardi, Mardi mengatakan bahwa mardi tidak mengetahui bahwasanya wanita yang menjalani hubungan selama setahun bersamanya adalah anak dari pesaing usahanya,dari keterangan Mardi bahwa usaha yang dijalani oleh Mardi selalu diikuti (dijiplak) oleh orang tua korban ,Mardi berpendapat bilamana Mardi membuka usaha atau menjual suatu barang baru,pasti orang tua korban juga ikut membuka warung dan menjual barang yang sama dengan yang Mardi jual begitu juga seterusnya sampai pada dimana ada cekcok diantara keduanya dan bertengkar secara verbal juga non-verbal pada saat itu mardi dan ayah si wanita memiliki hubungan yang tidak baik , setelah kejadian penggerebegan dan dilatar belakangi sebagai seorang ayah yang anaknya telah disetubuhi oleh musuhnya/pesaingnya,ayah dari wanita itu pun melaporkan kasus persetubuhan atau pemerkosaan yang terjadi kepada putrinya ke polisi.

Polisi segera menangani kasus ini terkait dugaan pelanggaran terhadap anak di bawah umur dan melakukan interogasi kepada Mardi, yang merupakan terduga pemerkosan. Sesudah menerima pengaduan dari orang tua korban, pihak kepolisian segera melakukan penangkapan dan memeriksa tersangka, serta menyita barang bukti dan mengambil langkah-langkah lain untuk menyelidiki kasus ini, yang nantinya akan diserahkan kepada kejaksaan

Dengan keterangan yang penulis terima dari narasumber bahwa persetubuhan yang terjadi itu adalah persetubuhan yang dilakukan atas dasar keinginan kedua belah pihak yaitu suka sama suka, karna tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak. Namun terdakwa menganggap bahwa ayah korban memakai alasan "dibawah umur" Untuk memasukan terdakwa kedalam penjara. Pada saat proses persidangan sang korban pun mengaku bahwa dirinya melakukan hubungan badan dengan mardi adalah paksaan dari mardi dan korban memberikan pernyataan kepada hakim yang menyudutkan mardi pada saat persidangan berlangsung dan membela sang ayah.

Dari pernyataan para saksi dan korban, mardi ditetapkan sebagai terpidana oleh hakim karena telah melakukan tindak pidana karna telah sah telah melanggar pasal 81 undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Sanksi Terhadap Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Putusan NO 666/Pid.Sus/2023/PN.Srg

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim seharusnya merujuk pada bukti dan dakwaan yang ada, serta memperhatikan setiap elemen yang didakwa. Oleh karena itu, untuk menilai keakuratan dakwaan yang diajukan oleh majelis hakim dalam kasus Nomor 666/pid. sus/2023/pn.srg, terpidana ditetapkan secara sah bersalah oleh hakim karena telah melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 81 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan aatas undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, yang diartikan sebagai berikut:

- 1) Setiap individu yang melanggar peraturan yang diatur dalam Pasal 76D akan dikenakan hukuman penjara dengan kurun waktu minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda tertinggi sebesar Rp5. 000. 000. 000,00. (lima miliar rupiah).
- 2) Aturan hukuman yang disebutkan dalam pasal (1) juga berlaku untuk setiap individu yang dengan sadar melakukan penipuan, serangkaian dusta, atau membujuk seorang anak untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau dengan orang lain.

Majelis hakim memang memiliki kebebasan dalam membuat keputusan mengenai suatu kasus, namun kebebasan tersebut tidaklah sepenuhnya tanpa batas, karena keputusan harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang diakui berdasarkan keyakinan hakim. Dalam menganalisis fakta dan hukum, serta pertimbangan pribadi hakim, hal tersebut harus memberikan jaminan kepastian hukum

dan keadilan bagi pelaku, korban, serta masyarakat. Oleh karena itu, dalam menimbang fakta, hukum, dan pertimbangan subjektif, majelis hakim harus berpegang pada tuntutan dari jaksa penuntut umum dan dengan bukti-bukti sah yang dipercaya oleh hakim. Dalam kasus ini pak mardi dinyatakan sah telah bersalah melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, Pak Mardi ditetapkan sebagai terpidana oleh hakim karna telah terbukti melakukan tindak pidana dengan melanggar pasal 81 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam perkara ini jaksa menuntut terpidana 7 Tahun penjara pada vonis akhir dan putusan Ineraht hakim menjatuhkan hukuman kepada terpidana Mardi yakni selama 5 (lima) Tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan hakim memutuskan bahwa terpidana atas nama Mardi di jatuhkan hukuman 5 (lima) tahun penjara, Terpidana mengakui kesalahan karna telah berbuat tindak asusila bersama korban yang masih dibawah umur. terpidana dijatuhkan hukuman 5 Tahun penjara (dengan semua bentuk remisi) dan sudah menjalani masa tahanan di dalam Lapas Kota Serang selama kurang lebih 1 Tahun 3 Bulan dan dengan sisa masa tahanan yang masih berlaku dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pengadilan Negeri Serang, Banten dalam perkara Nomor 666/pid.sus/2023/pn. srg telah menerapkan hukum pidana dengan menyatakan bahwa terdakwa Ardi Darussalam (Mardi) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Keputusan tersebut sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk alat bukti yang disampaikan oleh penuntut umum, seperti keterangan saksi.

Ada dua aspek yang menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang. Pertama, pertimbangan yuridis yang didasarkan pada surat dakwaan, informasi dari terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal yang dilanggar. Kedua, pertimbangan non yuridis yang merujuk pada kondisi terdakwa, keadaan korban, serta dampak terhadap masyarakat. Dalam hal ini, terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman 10 (sepuluh) tahun. Penerapan hukum bagi pelaku kejahatan pencabulan anak di bawah umur dilakukan dengan memberikan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup hukuman penjara dan denda.

Diharapkan agar pemerintah bersama aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan warga untuk berperan serta secara aktif dalam upaya mengatasi kejahatan pencabulan terhadap anak, karena anak adalah masa depan dan harapan bangsa..dan juga peran orang tua memiliki peranan besar dalam upaya pencegahan kenakalan remaja, para orang tua bisa memberikan pesan dengan mengajarkan nilai-nilai moral dan agama menjalin komunikasi yang terbuka, mengawasi pergaulan anak, memberikan pendidikan seks sejak dini dan memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik terhadap anak. Dengan memberikan pesan pesan tersebut, orang tua dapat membantu anak mereka untuk tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan tetap menjaga masa depan anak-anak mereka.

Perkara Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN.Srg mengandung unsur delik yang sah menurut undang-undang oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah, Penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan oleh negara dalam rangka mencegah tindak kekerasan seksual terhadap anak harusnya dengan menerapkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku. Selain itu, hukuman tersebut seharusnya tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga bertujuan sebagai langkah pencegahan agar orang lain tidak melakukan tindakan serupa seperti yang dilakukan oleh pelaku Selain itu, penting juga untuk melakukan penegakan hukum dan sanksi yang tegas terhadap pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan kriminal kepada anak-anak dan perempuan yang masih dibawah umur. Dan penulis berharap pemerintah memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu pencabulan anak dibawah umur, bahaya nya pencabulan anak dibawah umur, dampaknya pencabulan anak dibawah umur dan bagaimana mereka bisa melindungi diri dari hal tersebut.

Untuk mencegah dan menghentikan siklus tindak kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur, perlu dilakukan revisi terhadap aturan yang terdapat dalam (KUHP) dan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Hal ini mencakup perubahan hukuman bagi pelaku pencabulan terhadap anak menjadi hukuman penjara seumur hidup atau dengan hukuman mati. Selain itu, negara juga harus melaksanakan hukuman

keberisi bagi pelaku pencabulan, sehingga hukuman ini dapat diterapkan sebagai tambahan bagi mereka yang melakukan tindak pidana berulang agar ada efek jera untuk pelaku (*recidive*).

Penulis juga berharap untuk para korban bahwa Pemerintah harus memberikan perlindungan khusus kepada para korban pelecehan seksual dan juga mendapatkan, perawatan medis korban harus diperiksa secara luar dan dalam seperti, rehabilitasi psikologis, dan dukungan sosial bagi korban pencabulan yang masih di bawah umur.

Memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut, dijelaskan beberapa hak anak, antara lain:¹⁰

- 1) Hak untuk memperoleh fasilitas guna menghadiri sidang sebagai saksi atau korban (transportasi, bimbingan).
- 2) Hak untuk informasi tentang prosedur persidangan dengan kasus yang sedang dihadapi.
- 3) Hak untuk menerima perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan dan menyebabkan penderitaan mental, fisik atau berbagai ancaman.
- 4) Hak untuk menyampaikan pendapat.
- 5) Hak untuk meminta ganti rugi atas kerugian dan penderitaan yang di alami.
- 6) Hak untuk mengajukan permohonan agar persidangan dilakukan secara tertutup.

SIMPULAN

1. Pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah tindak kejahatan serius yang mengancam perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Meskipun telah terdapat regulasi hukum yang mengatur dan melindungi anak dari kekerasan seksual, kenyataannya kasus-kasus pencabulan masih terus sering terjadi dan bahkan cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak belum berjalan secara optimal, baik dari sisi pencegahan, penanganan korban, maupun penegakan hukum terhadap pelaku.
2. Kesimpulan yang didapat mengenai tindakan pencabulan yang jika ditinjau lebih mendalam dari penulis kali ini bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan pencabulan yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor lingkungan, lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya edukasi seksual, serta masih adanya budaya ketidakpedulian dalam masyarakat turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam, yang mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sistem hukum, edukasi sejak dini tentang perlindungan diri, serta layanan pendampingan yang ramah anak untuk korban kekerasan seksual dan Upaya pencegahan dan penanganan kasus pencabulan anak harus menjadi prioritas bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga, guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2005.

Sumiati, Dinarti, dkk. *Kesehatan Jiwa Remaja Dan Konseling*. Jakarta: Trans Info Media, 2009

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN.Srg

Jurnal

Aidy, Widya Romasindah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 5, No. 1 (2019): 21-44.

Brahmanta, I Gusti Ngurah Agung Sweca, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2021): 62-355.

¹⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 22.

Via Mutiara Setiawanti, Hasuri: *Tinjauan Yuridis terhadap Pencabulan Anak dibawah Umur Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN. SRG*

Sari, Indah Purnama. “Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur”. *Alauddin Law Development Journal, Vol. 5, No. 3 (2023): 32-524*

Website

<https://merdekadarikekerasan.kemendikdasmen.go.id/definisi-dan-bentuk-kekerasan/>.

<https://www.gamedia.com/literasi/pelecehanseksual/>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8>